



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0007 Tahun 2024

TENTANG

PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat;
 - b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk panitia pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
10. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Nomor 52 Tahun 2020;
12. Keputusan Gubernur Nomor 357 tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 666 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.
- KEDUA : Susunan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

- a. melakukan perencanaan dan persiapan, pelaksanaan pengolahan data, analisis data dan evaluasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
- b. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- c. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait;
- d. melaksanakan pengolahan analisis data dan evaluasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
- e. menyusun laporan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP. 197301211993031004

Tembusan :

1. Para Asisten Sekko Adm. Jakarta Barat
2. Para Camat Kota Adm. Jakarta Barat
3. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat
4. Para Lurah Kota Adm. Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm.
Jakarta Barat
Nomor e-0007 Tahun 2024
Tanggal 15 Januari 2024

TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024

- Pengarah : 1. Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
- Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat
- Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik Setko Adm. Jakarta Barat
- Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Sub Koordinator
Urusan Pelayanan Publik Setko Adm. Jakarta Barat
- Anggota : 1. Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik Setko Adm. Jakarta Barat
2. Unsur Kecamatan Kota Adm. Jakarta Barat
3. Unsur Kelurahan Kota Adm. Jakarta Barat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UJUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004